



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus perlu mengatur perencanaan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7327/SJ Tahun 2019 tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan adalah Rencana dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020.
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Dompu yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Dompu.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
11. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
12. Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

- (1) Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu;

- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompus;
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompus;
- (2) Fokus pengawasan dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dianalisa dan disusun berdasarkan prioritas dan berbasis resiko.

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
- a. fokus dan sasaran pengawasan umum:
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis:
 - c. fokus dan sasaran kepala daerah terhadap perangkat daerah:
 - d. kinerja rutin pengawasan:
 - e. pengawasan prioritas nasional:
 - f. pengawalan reformasi birokrasi:
 - g. penegakan integritas:
 - h. peningkatan level Inspektorat:
 - i. peningkatan kapasitas APIP: dan
 - j. jadwal pelaksanaan;
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, rekapitulasi jenis dan jumlah obyek pemeriksaan Inspektorat Tahun 2020, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus, disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:
- a. Tujuan:

1. terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good government* dan *clean governance*;
 2. mempertahankan pengelolaan keuangan dengan predikat opini WTP;
 3. peningkatan skor penilaian terhadap SAKIP dan LAKIP;
 4. peningkatan maturitas SPIP bagi Inspektorat dan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
 5. peningkatan independensi dan kualitas hasil pengawasan APIP;
- b. Sasaran:
1. tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin baik;
 2. menurunnya temuan/kasus menuju zero temuan dan zero tindaklanjut;
 3. meningkatnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Dompu;
- (4) Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka terpenuhinya:
- a. rencana kerja pengawasan yang baik;
 - b. ruang lingkup/kegiatan pengawasan yang komprehensif;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat waktu; dan
 - d. laporan hasil pengawasan yang berkualitas.
- (5) Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dan dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sebagai pedoman dalam pencapaian program pengawasan dalam Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020, selanjutnya dibuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Kabupaten Dompu Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Tim

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dibentuk tim dengan susunan yang terdiri dari:
 - a. wakil penanggungjawab;
 - b. pengendali teknis (Dalnis);
 - c. ketua; dan
 - d. anggota
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan susunan:
 - a. wakil penanggungjawab;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Khusus dibentuk tim dengan susunan:
 - a. wakil penanggungjawab;
 - b. pengendali teknis (Dalnis);
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tugasnya dirinci sebagai berikut:
 - a. wakil penanggung jawab tim mempunyai tugas:
 1. menyusun program kerja audit;
 2. menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit;
 3. melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang di audit. dan
 4. melakukan pengawasan penerapan kode etik dan standar audit.
 - b. pengendali teknis mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas pengendalian mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
 2. melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
 3. memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit; dan
 4. bertanggungjawab terhadap hasil audit.
- c. ketua tim mempunyai tugas:
1. menyusun dan menetapkan program kerja audit;
 2. memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
 3. menyusun laporan hasil audit.
- d. anggota tim mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh ketua tim;
 2. membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
 3. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit.

Bagian Ketiga

Tim Klarifikasi Laporan/Pengaduan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang belum ada disposisi berupa perintah tindaklanjut pemeriksaan dari Bupati, dibentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Tim klarifikasi dibentuk bertujuan untuk melakukan penilaian atas laporan/pengaduan masyarakat, layak/tidak layak untuk ditindaklanjuti atau mengupayakan diselesaikan dengan cara mediasi pada saat dilakukan klarifikasi.
- (3) Apabila laporan/pengaduan masyarakat layak/tidak layak ditindaklanjuti, tim klarifikasi membuat telaahan dan dilaporkan/disampaikan kepada Inspektur.

- (4) Apabila laporan/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara mediasi pada saat atau setelah dilakukannya klarifikasi, maka para pihak membuat surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pihak masyarakat sebagai pelapor, terlapor dan saksi-saksi:
- (5) Dalam surat pernyataan kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib mencantumkan pernyataan pencabutan atas laporan/pengaduannya.

Bagian Keempat
Kewajiban Tim

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan pemeriksaan wajib:

1. mentaati kode etik dan standar audit;
2. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. menerapkan manajemen berbasis resiko.
4. melaksanakan fungsi consulting;

BAB III

JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS KEPENGAWASAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pengawasan:

- (1) Tim audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan hari perjalanan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja setiap bulan untuk masing-masing tim;
- (2) Tim monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat, diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan hari perjalanan paling banyak 10

- (sepuluh) hari kerja setiap bulan untuk masing-masing tim;
- (3) Untuk pemeriksaan khusus/kasus diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan jumlah hari perjalanan 10 (sepuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemeriksaan;
 - (4) Tim monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan kasus/khusus, hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi, diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan hari perjalanan paling banyak 5 (lima) hari kerja setiap bulan untuk masing-masing tim;
 - (5) Tim Klarifikasi laporan/pengaduan masyarakat diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB IV
TUNJANGAN KHUSUS KEPENGAWASAN
APARAT INSPEKTORAT

Pasal 8

- (1) Terhadap aparat dilingkup Inspektorat Kabupaten Dompu diberikan tunjangan khusus kepengawasan;
- (2) Tunjangan khusus kepengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap bulan melalui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompu.

Pasal 9

- (1) Pemberian tunjangan khusus kepengawasan diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas;
- (2) Tunjangan khusus kepengawasan aparat dilingkup Inspektorat Kabupaten Dompu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL KEPENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, monitoring tindak lanjut dan tugas-tugas lainnya, diatur secara khusus;
- (2) Biaya operasional bagi aparat pengawas dalam melaksanakan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan monitoring tindak lanjut diberikan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas sesuai jumlah hari yang tertuang pada Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Inspektorat diatur secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya operasional penanganan kasus/khusus diberikan berdasarkan beban kerja;
- (2) Beban kerja atas penanganan kasus/khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berdasarkan jarak wilayah, permasalahan dan lingkup pemeriksaan;
- (3) Inspektur dan atau bersama Inspektur Pembantu memberikan penilaian atas beban kerja penanganan kasus/khusus dan dituangkan dalam surat/lembar disposisi;
- (4) Hasil penilaian beban kerja penanganan kasus/khusus selanjutnya disebutkan dalam Surat Perintah Tugas sebagai dasar pembayaran biaya operasional;

- (5) Penilaian beban kerja dan biaya operasional penanganan kasus/khusus dikategorikan, sebagai berikut:
- a. kasus dengan kategori beban kerja rendah, sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. kasus dengan kategori beban kerja sedang, sebesar Rp. 2.500.000,-
 - c. kasus dengan kategori beban kerja tinggi, sebesar Rp. 3.500.000,-
- (6) Biaya operasional penanganan kasus/khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuatkan surat pertanggungjawaban sesuai tata kelola keuangan yang berlaku;
- (7) Insentif Tim Penanganan Kasus/Khusus diberikan berdasarkan beban kerja dan klasifikasi, yang digolongkan sebagai berikut:
- a. penanganan kasus atas pengaduan/laporan masyarakat;
 - b. penanganan kasus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif)
- (8) Standar insentif tim penanganan kasus pengaduan/laporan masyarakat, sebagai berikut :
- a. wakil penanggungjawab, sebesar Rp. 800.000,-
 - b. pengendali teknis, sebesar Rp. 800.000.-
 - c. ketua tim, sebesar Rp. 800.000.-
 - d. anggota tim, sebesar Rp. 700.000.-
- (9) Standar insentif penanganan kasus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif), sebagai berikut :
- a. wakil penanggungjawab, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. pengendali teknis, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. ketua tim, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. anggota tim, sebesar Rp. 900.000,-
- (10) Dalam hal dibutuhkan tenaga ahli/teknis dalam penanganan tiap kasus, tenaga ahli/teknis tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

(11) Apabila dalam penanganan 1 (satu) kasus membutuhkan lebih dari 1 (satu) orang tenaga teknis, maka tenaga teknis dapat ditambah sesuai spesialisasi kompetensinya, melalui pertimbangan Inspektur.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini terdapat lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah, terdiri dari :

1. Lampiran I : Uraian tentang Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020
2. Lampiran II : Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2020
3. Lampiran III : Rincian Jumlah Personil, Anggaran dan Hari Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2020.

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA SKPD inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di : Dompu

pada tanggal : 24 Januari 2020

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di : Dompu

pada tanggal : 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2020

URAIAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan, formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan stunting;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi tuberculosis (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran.:
 - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% ((seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

- c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission), dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak Ketiga; dan
 - c) Kebijakan dan pelaksanaan Kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah. dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomorregister; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha Mikro Kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- 1) Pendidikan Menengah
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah pertama; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama.
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
 - 3) Pendidikan dasar
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar;

- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan dasar; dan
- c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.
- h. Urusan Pemerintanan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 - 10) penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

- 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. Reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;

2. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. reviu rencana strategis perangkat daerah;
4. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
5. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
6. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
7. reviu laporan kinerja;
8. reviu penyerapan anggaran;
9. verifikasi dan validasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
11. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara.
12. pemeriksaan serentak kas opname;
13. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
14. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
15. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
16. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
5. dana desa:
 - a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
 - b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;
6. bantuan operasional sekolah:
 - a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan
 - b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

IX. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal dilakukan melalui monitoring/tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing obrik, hasil monitoring/tindak lanjut tersebut dijadikan sebagai bahan pemuktakhiran data dan evaluasi bersama BPK Perwakilan Propinsi NTB, BPKP Perwakilan Propinsi NTB maupun Inspektorat Propinsi NTB secara berkala.

Untuk optimalisasi tindak lanjut hasil temuan dan pengembalian kerugian Negara/Daerah dan memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka dilakukan langkah-langkah:

1. kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan;
2. tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
3. Wakil Bupati Kabupaten Dompu bertanggungjawab atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah;
4. Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan

- sebagaimana dimaksud pada angka 2 terkait temuan yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah maupun temuan yang bersifat administrasi;
5. APIP memberikan pendampingan terhadap Unit Kerja saat pemeriksaan oleh BPK untuk mendorong percepatan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
 6. Terhadap temuan yang terkait keuangan Negara/Daerah Yang berdasarkan hasil pemantau dan monitoring yang belum ditindaklanjut sebagaimana diatur pada angka 4 (empat), maka Inspektorat Kabupaten Dompu wajib menyerahkan Kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian lebih lanjut.

X. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Setiap hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun oleh tim pemeriksa yang kemudian disyahkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Dompu. Bupati Dompu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.

XI. TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. Pemberian tunjangan khusus pengawasan digunakan untuk peningkatan kinerja pengawasan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, pelaksana urusan Pemerintah Pusat di Daerah, percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Disamping itu APIP melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan, yaitu:
 - a. pembinaan/consulting/pendampingan/asistensi dan fasilitasi meliputi : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah, Reviu Dana Alokasi Umum (DAK), Reviu RKA, Reviu RKAPerubahan, Probitiy Audit, Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja, Evaluasi Sistim Pengendalian Intern SKPD/Unit Kerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu (investigasi), Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP, Pengarusutamaan Gender, Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
 - b. tugas khusus dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten meliputi : mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB), pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, pemantauan dan pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Pengawasan SPI, Pemantauan Tindak Lanjut, Evaluasi perkembangan kinerja periodik (triwulan) dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang di tugaskan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah Kabupaten Dompu.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 DOMPU TAHUN 2020
 KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 900 / 08 / INSP / 2020

JADWAL PELAKSANAAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
 TAHUN 2020

NO	JADWAL PELAKSANAAN	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	SASARAN	JUMLAH OBRİK	NILAI ANGGARAN (Rp.)
1		Audit			860,400,000
		1. SKPD	Audit dengan tujuan tertentu	33	
	Maret				
	Juli / Agustus				
	November/Desember				
	Juni	Kelurahan	Audit dengan tujuan tertentu	9	
		2. Sekolah			
	Januari/Februari	a. SD	Audit dengan tujuan tertentu	100	
		b. SMP	Audit dengan tujuan tertentu	17	
	April				
	Agustus/September	3. Desa	Audit dengan tujuan tertentu	72	
2	PM	Pemeriksaan Kasus dan Khusus	Audit Kasus dan Tujuan Tertentu	PM	219,350,000
3	Oktober / November	Pelaksanaan Reviu	Reviu Anggaran (APBD dan APBDP)	PM	135,100,000
4	Maret / April	Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PM	22,500,000
5	Januari / Desember	Pelaksanaan Pemantauan	Pemantauan Tindaklanjut LHP dan LHA	PM	724,150,000
6	Mei, Juni & Sept.	Quality Assurance	Advies	PM	490,075,000
T o t a l					2,451,575,000

INSPEKTUR INSPEKTORAT
 KABUPATEN DOMPU



Drs. MUHIBUDDIN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP.19650728 199003 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020
 KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 900/08/INSP/2020

RINCIAN JUMLAH PERSONIL, ANGGARAN DAN HARI PEMERIKSAAN
 KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020

1. JUMLAH PERSONIL YANG TERSEDIA :		
a. Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab Tim	:	5 orang
b. Pengendali Tekhnis	:	3 orang
c. Fungsional P2UPD	:	14 orang
d. Fungsional AUDITOR	:	20 orang
e. Struktural Sekretariatan	:	4 orang
f. Staf Administrasi	:	
• PNS	:	19 orang
• Honor Daerah	:	1 Orang
• Honor Dinas	:	8 orang
Jumlah		74 orang
2. JUMLAH ANGGARAN UNTUK PENGAWASAN :		
a. Audit Kinerja Program dan Dengan Tujuan Tertentu	: Rp.	860,400,000
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	: Rp.	219,350,000
c. Pelaksanaan Reviu		
• RKA	: Rp.	32,100,000
• Laporan Keuangan	: Rp.	30,100,000
• Penyerapan Anggaran, Barang/jasa	: Rp.	22,800,000
• RKAP (Perubahan)	: Rp.	27,800,000
• Rancangan Akhir RKPD	: Rp.	14,000,000
• Probitas Audit	: Rp.	8,300,000
• Dana DAK	: Rp.	-
d. Pelaksanaan Evaluasi (SAKIP/LAKIP)	: Rp.	22,500,000
e. Pelaksanaan Pemantauan		
• Tindak lanjut Rek. Hasil Pemeriksaan Insp.Dpu	: Rp.	415,950,000
• Pengawasan Pungutan liar	: Rp.	221,900,000
• Tindak lanjut Rek. Hasil Pemeriksaan BPK RI	: Rp.	86,300,000
f. Quality Assurance	: Rp.	
• Penilaian Maturitas,Assement APIP,Penys. PKPT	: Rp.	111,050,000
• Capaian Lap.Kinerja & Ikhtisar Real.Kinerja SKPD	: Rp.	125,650,000
• Pembinaan Kapabilitas APIP	: Rp.	72,450,000
• Pembinaan Dana Desa dan Sekolah	: Rp.	43,600,000
• Koord. TL & Peloaporan Real. Pemberantasan terintegrasi	: Rp.	137,325,000
Jumlah	: Rp.	2,451,575,000
3. JUMLAH HARI PEMERIKSAAN (HP)		
a. Audit Kinerja dan Ketaatan	:	15 Hari Kerja
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	:	15 Hari Kerja
c. Pelaksanaan Reviu	:	
d. Pelaksanaan Evaluasi	:	10 Hari Kerja
e. Pelaksanaan Pemantauan / monitoring Tindak Lanjut	:	10 Hari Kerja
f. Quality Assurance	:	8 Hari Kerja
Jumlah		48

INSPEKTUR INSPEKTORAT
 KABUPATEN DOMPU


DRS. H. MUH/BUDDIN, M.Si
 Pembina utama Muda (IV/c)
 Nip.19640728/199003 1 004